



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 29, 2009

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.13/MENHUT-II/2009**

**TENTANG
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan [Pasal 42](#) ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba dari penjualan kayu hasil reboisasi diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah deforestasi dan kerusakan hutan, maka penjualan kayu hasil reboisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diikuti dengan kewajiban menanam kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 20 tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK pada HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
4. Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan.
5. Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disebut petak adalah petak/anak petak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi hutan tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijual tegakannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat di kelola secara efisien dan lestari.
7. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

BAB II AREAL DAN TEGAKAN

Pasal 2

- (1) Status areal dan tegakan HTHR yaitu hutan produksi yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi.
- (2) Kriteria hutan produksi yang dapat dijadikan areal pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR yaitu:
 - a. merupakan areal dan ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi yang telah mencapai masak tebang;
 - b. berada dalam satuan petak atau anak petak;
 - c. bebas dari konflik status lahan dan tegakan;
 - c. berada pada wilayah administratif pemerintahan maupun kehutanan yang jelas ditentukan berdasarkan peta dengan skala paling kecil 1:10.000 yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - d. status sumber dana pembangunan HTHR bersumber dari Pemerintah.
- (3) Terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KPH atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB III PEMANFAATAN TEGAKAN HTHR

Pasal 3

1. Dalam rangka Bupati/Walikota akan merencanakan pemanfaatan tegakan HTHR di wilayahnya, Bupati/Walikota mengusulkan rencana pemanfaatan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri sketsa areal yang diusulkan yang dibuat oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menganalisa usulan luasan areal HTHR yang tegakannya akan dimanfaatkan.

- (2) Berdasarkan analisa luasan di atas pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh:
- a. Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dengan melibatkan instansi Eselon I dan Dinas Provinsi untuk usulan yang luasnya lebih dari 50 Ha.
 - b. Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan Balai Pengelolaan DAS untuk luasan kurang dari 50 ha.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
- a. luas;
 - b. jenis tanaman;
 - c. umur; dan
 - d. volume;
 - e. sumber dana.
- (2) Hasil inventarisasi dilengkapi:
- a. perkiraan nilai jual tegakan;
 - b. peta lokasi dengan skala 1: 10.000;
 - b. peta pohon; dan
 - c. informasi tentang peran parapihak dalam rehabilitasi terdahulu.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6

- (1) Hasil inventarisasi beserta rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan areal pemanfaatan HTHR yang dapat dijual tegakannya.
- (3) Menteri menetapkan areal pemanfaatan HTHR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- (4) Dalam hal hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan fakta bahwa areal HTHR dimaksud berada pada areal yang telah dibebani izin, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk melakukan inventarisasi HTHR di areal yang telah dibebani izin tersebut.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat yang berminat untuk mengajukan permohonan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi harga penawaran dalam satu kesatuan luas petak.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN HTHR

Bagian Kesatu Subyek Pemegang Izin

Pasal 8

- (1) IUPHHK pada HTHR dapat dimohon oleh:
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Areal yang dapat dimohon adalah areal yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan IUPHHK-HTHR diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dengan tembusan:
- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - b. Kepala Dinas Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. untuk pemohon perorangan: KTP, biodata dan NPWP pemohon;
 - b. untuk pemohon BUMN/BUMS Indonesia/BUMD/Koperasi melampirkan:
 1. Akte pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. SIUP dan TDP;
 3. NPWP;
 4. Profil perusahaan; dan
 5. Laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan koperasi satu tahun terakhir.
 - c. surat pernyataan sanggup membayar lunas atas harga tegakan, PSDH dan DR serta kesanggupan untuk menanam kembali paling sedikit 60 (enam puluh) persen dari areal yang dimohon dan diketahui oleh Notaris;
 - d. bergerak di bidang usaha Kehutanan/Pertanian/Perkebunan;
 - e. areal HTHR yang dimohon berada dalam peta penetapan HTHR yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan dipetakan dengan skala 1:10.000.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menelaah kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan meminta Dinas Kabupaten/Kota menaksir dan menetapkan harga total penjualan berdasarkan Harga Limit Penjualan Tegakan HTHR yang ditetapkan dari harga pasar rata-rata kayu bulat di Kabupaten/Kota setempat untuk jenis kayu yang sama dikurangi dengan:
 - a. Biaya penebangan, pembagian batang (*bucking*), pengumpulan, dan pengangkutan yang dihitung oleh pemohon sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; dan
 - b. PSDH.dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengajukan kepada Menteri untuk menerbitkan IUPHHK-HTHR dalam rangka penjualan tegakan HTHR.
- (4) Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTHR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai kegiatan penebangan selesai, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPHHK-HTHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan penebangan tegakan setelah memenuhi kewajiban:
 - a. menyusun RKT tebangan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disampaikan untuk disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. membayar harga tegakan sebagaimana hasil taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Hasil pembayaran harga tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan ke rekening Menteri sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Setelah kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, pemegang izin melaksanakan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
- (4) Terhadap hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan PSDH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setelah PSDH dilunasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Dinas memberikan dokumen angkutan SKSKB.

Pasal 12

Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis dan volume tegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kegiatan penebangan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk mengevaluasi kegiatan pemegang izin dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal disertai rekomendasi layak diperpanjang atau tidak.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR tidak layak untuk diperpanjang Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan surat penolakan perpanjangan dan memerintahkan pemegang izin untuk meninggalkan areal IUPHHK-HTHR, dalam waktu paling lama 30 hari kalender dan memerintahkan pemegang izin untuk melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR layak untuk diperpanjang Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melaporkan kepada Menteri disertai konsep Keputusan Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HTHR.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan pemanenan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin 2 bulan sebelum izin berakhir kepada Menteri, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan memerintahkan pemegang izin untuk:

- a. meninggalkan areal IUPHHK-HTHR dalam waktu paling lama 30 hari kalender;
- b. melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal areal yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan hasil Tim menyatakan bahwa areal dimaksud berada dalam areal yang telah dibebani izin atau telah dicadangkan (SP 1) untuk areal HTI, maka pemberian IUPHHK-HTHR diutamakan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI atau pemegang SP 1.
- (2) Prosedur pemberian izin HTHR bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap pemegang IUPHHK-HTHR berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUPHHK pada HTHR, wajib:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin;
 - c. melaksanakan penataan batas areal kerja;
 - d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerja;
 - e. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
 - f. mempekerjakan tenaga profesional;
 - g. menggunakan peralatan yang sesuai;
 - h. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh KKPH atau kepala dinas kabupaten/kota oleh Menteri.
 - j. pembagian laba dengan koperasi atau kelompok tani setempat yang memiliki investasi pada saat rehabilitasi, dalam hal HTHR ditanam oleh koperasi yang anggotanya memiliki investasi saat rehabilitasi, harus dibayar oleh masing-masing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTHR dilarang:
 - a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - b. meninggalkan areal kerja.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan pemanfaatan pada HTHR.

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap IUPHHK-HTHR dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN